RAD-SPM-20252029

2025

PERGUB BANTEN NO.60 THN 2025 LD 2025/NO.10, 5 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

Abstrak :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan penyusunan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Gubernur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Gubernur Banten Nomor 60 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025–2029.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Banten ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 59 Tahun 2021; Pergub Banten No 3 Tahun 2021.

- RAD Penerapan SPM disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman pencapaian target dan indikator SPM, serta pemenuhan sasaran penerima layanan dasar dengan mutu minimal. Sistematika RAD mencakup pendahuluan, kondisi dan permasalahan, strategi pemenuhan, pemantauan dan evaluasi, serta kesimpulan dan saran. Pelaksanaan RAD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Pemantauan dan evaluasi pencapaian RAD dilaksanakan secara berkala oleh Biro Tata Pemerintahan bersama Tim Penerapan SPM Daerah. Pembiayaan pelaksanaan RAD bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Catatan :

- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025.